

ABSTRAK

Perkawinan merupakan hak setiap manusia, namun tidak selalu berjalan harmonis sehingga dapat berujung pada perceraian. Dalam proses gugat cerai, alat bukti saksi memegang peranan penting untuk mendukung dalil para pihak. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan pembuktian, kekuatan, serta hambatan penggunaan alat bukti saksi dalam perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan terkait alat bukti saksi dan memadukannya dengan data lapangan melalui wawancara. Data primer diperoleh dari narasumber terkait, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, peraturan hukum, dan dokumen pendukung. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penyajian data secara naratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian melalui saksi merupakan elemen penting yang memengaruhi penilaian hakim dan arah putusan. Hak saksi untuk mengundurkan diri tetap harus sejalan dengan kebutuhan pembuktian demi kebenaran materiil. Pemeriksaan saksi wajib dilakukan secara hati-hati sesuai ketentuan HIR, dan kekuatan pembuktiannya bergantung pada objektivitas serta akuntabilitas keterangan yang diberikan. Hambatan yang muncul meliputi kendala internal maupun eksternal, yang dapat diatasi melalui langkah preventif maupun upaya hukum.

Kata Kunci: Alat Bukti, Saksi, Perkara, Gugat Cerai, Pengadilan Agama,